



IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PA PAMEKASAN TAHUN 2026



PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
JL. RAYA TLANAKAN, PAMEKASAN – JAWA TIMUR



087-777-405-006



www.pa-pamekasan.go.id



pa.pmk126@gmail.com

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR: 20.C/KPA.W13-A29/SK.RA1.3/I/2026
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindaklanjut dari surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa sebagai tindaklanjut dari surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410//DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, poin 2, poin 3 perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Intansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2041/DJA/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410//DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja (IK) pada Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja (IK) pada Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 2 JANUARI 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN

MUHAMMAD NAJMI FAJRI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
- c. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NOMOR : 20.C/KPA.W13-A29/SK.RA1.3/1/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu: a. Penyelesaian Kasasi dan Peninjauan Kembali sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke Pengadilan pengaju; b. Penyelesaian pertimbangan grasi yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan terbitnya pertimbangan grasi dan dikirim ke presiden; c. Penyelesaian perkara hak uji materiil yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke para pihak/ pengadilan pengaju;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			d. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju. 2. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu: a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi; 3. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu: a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi; 4. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini Dasar Hukum: • Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah Perkara yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Siswa Perkara Tahun Sebelumnya		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: Untuk perkara perdata agama, sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan: - Kinerja pemberitahuan isi putusan perdata agama, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan: 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata, perdata agama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata, perdata agama yang diajukan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.		2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasana	Panitera/ Sekretaris	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan
Tujuan 2: Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan Penilaian Kinerja Anggaran Kemenkeu
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan Penilaian Kinerja Anggaran Kemenkeu

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) Capaian Output (25%)		
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		3.2 Indeks Pengelolaan Aset	Indeks Pengelolaan Aset berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023. Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menkeu. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal	Sekretaris	Penilaian DJKN Kemenkeu

B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1.1 Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya •)Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan		
		1.3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan: Indikator Kinerja Lainnya ditetapkan pada dokumen Indikator Kinerja (IK) satker, jika di satker tersebut terdapat kinerja lain yang terdapat pada SK Dirjen Badilag Nomor 2410//DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 2 JANUARI 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

MUHAMMAD NAJMI FAJRI